PROVINSI RIAU
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN ATAS JASA TAMBAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan atas Jasa Tambat di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN ATAS JASA TAMBAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Pelayanan jasa kepelabuhan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Jasa tambat adalah jasa yang diserahkan terhadap Kapal yang bertambat pada dermaga besi, beton dan kayu, breasting, dolphin, pelampung, tambatan pinggiran/talud dan Kapal yang bertambat/merapat pada lambung kapal lain yang sedang sandar/tambat di dermaga (susun sirih).

BAB II
PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau kembali besarannya dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tarif retribusi jasa usaha pelayanan jasa kepelabuhan atas jasa tambat.

(3) Tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhan atas jasa tambat hasil peninjauan kembali meliputi besaran sebagai berikut:

II. Tarif Jasa Tambat
   1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal umum
      a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)
         1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri sebesar Rp 2.000 per GT/Kunjungan.
         2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri sebesar Rp 100 per GT/Kunjungan.
         3) Kapal Pelayanan Rakyat/Perintis sebesar Rp 50 per GT/Kunjungan.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN ATAS JASA TAMBAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	JASA LABUH		
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	1.700	Per GT / Kunjungan
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	150	Per GT / Kunjungan
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	100	Per GT / Kunjungan
	b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	925	Per GT / Kunjungan
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100	Per GT / Kunjungan
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	50	Per GT / Kunjungan
II.	JASA TAMBAT		
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu).		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	2.000	Per GT / Kunjungan
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100	Per GT / Kunjungan
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	50	Per GT / Kunjungan
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung.		Per GT / Etmal
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	1.020	Per GT / Etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	200	Per GT / Etmal
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	100	
	c. Tambatan Pinggiran/Talud		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	540	Per GT / Etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100	Per GT / Etmal
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	50	Per GT / Etmal
	d. Tarif Minimal Jasa Tambat/Sandar	5.000	Per Sekali Sandar
	2. Jasa Pelabuhan Penyeberangan.		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak.	100	Per GT / Kunjungan
	b. Dermaga beton.	70	Per GT / Kunjungan
	c. Kapal istirahat pada dermaga	20	Per GT / Jam
III.	JASA DERMAGA (Bongkar Muat Barang)		
	1. Barang Dalam Kemasan		
	a. Garam, pupuk, beras, gula dan sejenisnya	3.000	Per Ton / M^3
	b. Barang kelontong.	5.000	Per Ton / M^3

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	2. Barang tidak Dalam Kemasan:		
	a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya.	3.000	Per Ekor
	b. Kambing, Babi dan sejenisnya.	2.000	Per Ekor
IV.	JASA PENUMPUKAN 1. Gudang Tertutup 2. Lapangan Terbuka a. Barang Umum b. Hewan	 5.000 3.000 2.000	 Per Ton atau M^3 / Hari Per Ton atau M^3 / Hari Per Ekor
V.	TARIF PENGGUNAAN AIR 1. Yang bersumber dari PDAM 2. Sumber Sendiri	 Tarif PDAM + 20% Tarif PDAM + 20%	 Per M^3 Per M^3
VI.	TARIF PEMAKAIAN LISTRIK	Tarif Listrik + 10%	Per Kwh
VII.	PENGGUNAAN GEDUNG 1. Gudang	 20.000	 Per M^2 per Tahun
VIII.	TANDA MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda 2, 3 dan roda 4 termasuk parkir) 1. Tanda Masuk Pelabuhan (Pass Orang) a. Pass Harian b. Pass Tetap 2. Pas Kendaraan (termasuk parkir) a. Pass Harian 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 3) Kendaraan Bermotor Roda 6 4) Kendaraan Bermotor lebih dari Roda 6 5) Gerobak Dorong b. Pass Tetap 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 3) Kendaraan Bermotor Roda 6 4) Kendaraan Bermotor lebih dari Roda 6 5) Gerobak Dorong	 2.000 50.000 2.000 3.000 5.000 10.000 1.000 50.000 60.000 125.000 150.000 15.000	 Per Orang / Masuk Per Orang / Bulan Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan
IX.	TARIF PEMANFAATAN ASET PELABUHAN I Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	10.000	Per Etmal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R